



BUPATI OGAN ILIR
KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 59/KEP/DIKNAS/2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DI KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat di kecamatan-kecamatan perlu dilakukan pendirian sekolah-sekolah baru;
 - bahwa pendirian SMP dan SMA, dimaksudkan huruf a, telah memenuhi persyaratan dan dukungan SD Negeri/Swasta, dan SMP/MTs Negeri/Swasta dalam wilayah yang bersangkutan;
 - bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4347);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413).

Cepetusan Bupati Ogan Ilir
nomor : 59/3 / KEP/D.DIKNAS-01/2007
tanggal : 28 Agustus 2007

NAMA SEKOLAH BARU SMP NEGERI
KABUPATEN OGAN ILIR

DESA	TAHUN BERDIRI	NAMA SEKOLAH NOMOR REGISTER BARU	NOMOR INDEK SEKOLAH
SUKANANTI	2007	SMP NEGERI 8 RAMBANGKUANG	20.16.10.02.07.08
IBUL DALAM	2007	SMP NEGERI 9 RAMBANG KUANG	20.16.10.02.07.09
LUBUK TUNGGAL	2007	SMP NEGERI 10 RAMBANG KUANG	20.16.10.02.07.10
ULAK KEMBAHANG	2007	SMP NEGERI 2 LUBUK KELIAT	20.16.10.03.07.02
TANJUNG LALANG	2007	SMP NEGERI 2 PAYARAMAN	20.16.10.05.07.02
SUNGAI RAMBUTAN	2007	SMP NEGERI 2 INDRALAYA UTARA	20.16.10.07.07.02
SOAK BATOK	2007	SMP NEGERI 3 INDRALAYA UTARA	20.16.10.07.07.03
RANTAU ALAI	2007	SMP NEGERI 3 RANTAU ALAI	20.16.10.09.07.03
KUMBANG ULU	2007	SMP NEGERI 3 KANDIS	20.16.10.10.07.03
PALU	2007	SMP NEGERI 5 PEMULUTAN	20.16.10.11.0705
SUNGAI KELI	2007	SMP NEGERI 3 PEMULUTAN SELATAN	20.16.10.12.0703
TANJUNG SERIAN	2007	SMP NEGERI 3 SUNGAI PINANG	20.16.10.016.07.02

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 28 Agustus 2007

BUPATI OGAN ILIR

IL MAWARDI YAHYA